



DISPARITAS PENILAIAN UNSUR PAKSAAN DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor : 2530/Pdt.G/2025/Pa.Sor Dan 381/Pdt.G/2025/Pa.Dpk)

M. Ihsan Zaki¹, Siti Nur Fatoni², Aan Radiana³
^{1, 2, 3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Corresponding Author: M. Ihsan Zaki,

E-mail; ihsanzet395@gmail.com

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Received: May 16, 2026 | Revised: May 20, 2026 | Accepted: May 21, 2026 | Online: May 23, 2026 |
|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam merupakan *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang kuat) sebagaimana QS. An-Nisa' [4]:21 yang mensyaratkan persetujuan bebas dari kedua calon mempelai untuk mewujudkan tujuan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (QS. Ar-Rum [30]:21). Larangan paksaan ditegaskan dalam QS. An-Nisa' (4):19, hadis Nabi SAW, serta kaidah *al-darar yuzal*, dan dipositifkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Namun praktik peradilan menunjukkan disparitas penerapan norma tersebut, sebagaimana terlihat dalam Putusan PA Soreang No. 2530/Pdt.G/2025/PA.Sor yang menolak pembatalan perkawinan dan Putusan PA Depok No. 381/Pdt.G/2025/PA.Dpk yang mengabulkannya meskipun memiliki fakta hukum relatif serupa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur *ikrah*, mengidentifikasi faktor penyebab disparitas, dan menilai kesesuaiannya dengan konsep *ikrah* dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui *statute approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach*, dengan analisis *content analysis* terhadap *ratio decidendi* kedua putusan. Hasil penelitian menunjukkan PA Soreang menggunakan pendekatan restriktif yang menekankan paksaan harus mencapai tingkat *ikrah mulji'* dan menggunakan jeda waktu pengajuan sebagai indikator melemahnya klaim, sementara PA Depok menggunakan pendekatan substantif yang menilai tekanan sosial cukup merusak integritas persetujuan tanpa mensyaratkan ancaman fisik. Disparitas disebabkan perbedaan standar intensitas ancaman, penilaian hubungan tekanan sosial dengan kebebasan kehendak, penggunaan faktor temporal, dan pemaknaan realitas pasca-akad. Diperlukan parameter yuridis operasional mencakup intensitas ancaman (*ikrah mulji' vs ikrah ghairu mulji'*), kebebasan kehendak, tingkat kemudharatan (*dharurat vs hajat*), proporsionalitas, dan kesesuaian dengan tujuan perkawinan untuk menciptakan konsistensi yurisprudensi dalam Peradilan Agama.

Kata Kunci: pembatalan perkawinan, paksaan, disparitas putusan, peradilan agama

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite: M Ihsan Zaki, Siti Nur Fatoni, & Aan Radiana. (2026). Disparitas Penilaian Unsur Paksaan Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2025/Pa.Sor Dan 381/Pdt.G/2025/Pa.Dpk). *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 412–430. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.522>

Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan religius yang memiliki peranan fundamental dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia serta ketertiban sosial, baik

menurut perspektif Islam maupun hukum positif Indonesia. Sebagai makhluk berakal (*al insanu hayawanun natiq*), manusia mempunyai fitrah untuk berpasang-pasangan dan melanjutkan garis keturunan, yang perlu diwujudkan melalui akad nikah yang tidak hanya sekadar bernilai ibadah, tetapi juga membawa konsekuensi yuridis bagi para pihak (Nita, 2012). Oleh karena itu, setiap perkawinan idealnya dilangsungkan berdasarkan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan pernikahan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat terwujud.

Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai *mitsaqan ghalizan*, yakni suatu ikatan yang kuat dan bermakna, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa' [4]:21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?" (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini menegaskan bahwa akad perkawinan dalam Islam bukan sekadar kontrak formal, melainkan suatu ikatan moral, spiritual, dan hukum yang dikategorikan sebagai *mitsaqan ghalizan*. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa perkawinan mengandung tanggung jawab yang berat dan menuntut adanya kesadaran penuh serta kehendak bebas dari para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Oleh karena itu, setiap unsur yang merusak kehendak bebas, seperti paksaan atau tekanan psikologis, berpotensi mencederai substansi akad perkawinan itu sendiri (Holid et al., 2021).

Konsep *mitsaqan ghalizan* tersebut memiliki hubungan erat dengan pesan moral dan spiritual yang terkandung dalam QS. Ar-Rum [30]:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kata *sakinah* menunjukkan kondisi batin yang tenang dan tenteram, *mawaddah* bermakna cinta yang lahir dari daya tarik dan kasih sayang fisik, sedangkan *rahmah* menggambarkan kasih yang melampaui fisik berupa kepedulian, pengorbanan, dan empati (Masruroh, 2022). Dengan demikian, Ar-Rum ayat 21 menegaskan dimensi spiritual dan emosional dari perkawinan yang selaras dengan konsep *mitsaqan ghalizan*, karena keduanya berorientasi pada terciptanya keluarga yang kokoh dan penuh keberkahan.

Secara konseptual, baik gagasan *mitsaqan ghalizan* maupun tujuan perkawinan untuk mewujudkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* secara implisit menempatkan kehendak bebas (*ridha*) kedua calon mempelai sebagai fondasi utama akad. Ikatan yang dikategorikan

sebagai perjanjian yang kuat tidak mungkin dibangun atas dasar keterpaksaan, karena kekuatan moral dan spiritual suatu akad justru terletak pada kesediaan para pihak untuk saling mengikat diri dengan penuh kesadaran. Demikian pula, ketenangan (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) hanya dapat tumbuh dalam relasi yang lahir dari persetujuan dan penerimaan yang tulus, bukan dari tekanan atau dominasi berlebihan salah satu pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, *ridha* bukan sekadar unsur etis, tetapi juga memiliki dimensi yuridis dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Kehendak yang tercemar oleh paksaan (*ikrah*) berpotensi menghilangkan kebebasan memilih (*hurriyyah al-iradah*) yang menjadi syarat sah tindakan hukum. Larangan paksaan ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa' (4):19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya" (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini tidak hanya mengandung pesan moral, tetapi juga menetapkan norma hukum yang bersifat mengikat, khususnya dalam menjaga kehendak bebas dan martabat perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kajian ushul fiqh, larangan yang terdapat dalam ayat tersebut memiliki konsekuensi hukum yang dijelaskan dengan kaidah:

الأصل في النهي التحريم

Artinya: "Asal (hukum) dari larangan adalah pengharaman" (Ibn Taimiyah, 1413).

Kaidah ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap larangan menunjukkan keharaman, selama tidak terdapat dalil lain yang memalingkannya. Larangan tersebut selanjutnya dipertegas oleh Rasulullah SAW melalui hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat kemudharatan terhadap orang lain" (HR. Malik dalam Al-Muwatta).

Hadis ini menegaskan prinsip umum dalam hukum Islam, bahwa setiap bentuk relasi hukum tidak boleh melahirkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Sejalan dengan itu, kaidah fiqh memperkuatnya:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan" (Hakim, 2019).

Kaidah ini menegaskan kewajiban hukum untuk menghapus keadaan yang merugikan, termasuk dalam konteks perkawinan yang dilangsungkan melalui paksaan.

Apabila suatu perkawinan menimbulkan kemudharatan akibat hilangnya kehendak bebas salah satu pihak, maka instrumen hukum harus memberikan solusi, yaitu pembatalan perkawinan melalui lembaga yurisdiksi pengadilan yang berwenang.

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip persetujuan bebas tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lebih lanjut, Pasal 71 huruf (f) KHI menetapkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila "melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" atau dilakukan "karena paksaan." Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (1) KHI juga mengatur tentang pembatalan perkawinan yang dilakukan dengan ancaman atau paksaan.

Meskipun secara normatif larangan paksaan dan prinsip penghilangan kemudharatan telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, hingga hukum positif, realitas peradilan memperlihatkan variasi penerapan norma tersebut. Putusan PA Soreang No. 2530/Pdt.G/2025/PA.Sor dan Putusan PA Depok No. 381/Pdt.G/2025/PA.Dpk menunjukkan fakta hukum yang hampir serupa, tetapi menghasilkan amar putusan yang berbeda. Dalam konteks perbedaan pertimbangan dan amar putusan tersebut, perlu dipahami bahwa setiap putusan hakim pada dasarnya memiliki kekuatan dan otoritas hukum yang harus dianggap benar sampai ada putusan lain yang membatalkannya. Prinsip ini dikenal dalam asas *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti putusan hakim harus dianggap benar dan mengikat (Pinatih, 2024).

Oleh karena itu, perbedaan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan bukan serta-merta menunjukkan adanya kesalahan hakim, melainkan memperlihatkan adanya ruang interpretasi hukum dalam menilai unsur paksaan dan kebebasan kehendak dalam akad perkawinan. Justru dari ruang interpretasi inilah muncul kebutuhan untuk mengkaji parameter yuridis yang lebih operasional agar penerapan hukum dapat berlangsung lebih konsisten.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan paksaan dalam perkawinan. Faruq (2019) mengidentifikasi bahwa praktik kawin paksa sering terjadi karena faktor budaya dan tekanan keluarga, namun belum menganalisis secara mendalam aspek yuridis pembatalan perkawinannya. Holid et al. (2021) meneliti dampak nikah paksa terhadap keharmonisan keluarga dari perspektif sosiologis, namun belum membandingkan konstruksi putusan pengadilan. Damanik et al. (2024) menganalisis perjodohan berdasarkan prinsip sukarela dalam hukum positif, namun fokusnya pada aspek normatif tanpa analisis yurisprudensi. Zakiah et al. (2023) mengkaji fenomena kekerasan seksual dalam perkawinan dari perspektif *mubadalah*, namun tidak secara spesifik membahas paksaan dalam pembentukan akad nikah.

Penelitian ini berbeda dari kajian-kajian sebelumnya karena secara khusus menganalisis disparitas konstruksi *ratio decidendi* hakim dalam dua putusan dengan fakta hukum yang relatif sama namun menghasilkan amar berbeda. Kebaruan penelitian ini terletak pada: (1) identifikasi parameter yuridis yang digunakan hakim dalam menilai

unsur *ikrah*; (2) analisis komparatif mendalam terhadap pertimbangan hukum dua putusan dengan pendekatan berbeda (restriktif vs substantif); dan (3) formulasi parameter operasional yang lebih jelas untuk menilai paksaan dalam pembatalan perkawinan guna mewujudkan konsistensi yurisprudensi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan: Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur paksaan dalam kedua putusan dengan fakta hukum yang relatif sama, namun menghasilkan perbedaan amar putusan? Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis secara mendalam cara hakim menilai dan mengkonstruksi unsur *ikrah* dalam perkara pembatalan perkawinan pada dua putusan yang menjadi objek kajian; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas amar putusan meskipun kedua perkara memiliki karakteristik fakta hukum yang relatif serupa; dan (3) menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan konsep *ikrah* dalam hukum Islam serta ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya terkait prinsip persetujuan bebas sebagai syarat esensial sahnya perkawinan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), sumber hukum Islam, serta putusan pengadilan sebagai objek kajian. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan akibat paksaan orang tua, serta implikasi disparitas putusan terhadap kepastian hukum, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2025/PA.Sor dan Putusan Nomor 381/Pdt.G/2025/PA.Dpk.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, serta kedua putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta yang berkaitan dengan konsep *ikrah* dan cacat kehendak. (Bisri, 1998)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi putusan. Peneliti mengumpulkan, membaca, serta mengkaji secara komprehensif isi putusan, khususnya bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), fakta hukum, dan amar putusan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan utama. Pertama, *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), yaitu dengan menelaah ketentuan normatif yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan terkait lainnya guna memahami kerangka hukum pembatalan perkawinan dan unsur paksaan secara normatif. Kedua, *conceptual approach* (pendekatan konseptual), dengan menggunakan teori persetujuan bebas, konsep paksaan dalam hukum keluarga Islam, serta prinsip kepastian hukum sebagai landasan analisis. Ketiga, *analytical approach* (pendekatan

analitis), yang digunakan untuk menilai konsistensi argumentasi hakim dalam kedua putusan serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menafsirkan konstruksi argumentasi hakim dalam kedua putusan. Tahapan analisis meliputi: (1) klasifikasi norma dan prinsip hukum yang digunakan; (2) identifikasi pola penilaian terhadap unsur paksaan; (3) perbandingan konstruksi *ratio decidendi* kedua putusan; dan (4) penarikan makna hukum guna menjelaskan penyebab disparitas serta implikasinya terhadap prinsip persetujuan bebas dan kepastian hukum. (Rizkia & Fardiansyah, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Ikrah* dan Kedudukannya dalam Hukum Islam

Istilah *ikrah* atau paksaan dalam bahasa Arab berasal dari akar kata yang sama dengan *karahah*, yang bermakna kebencian. Secara *lughawi*, *ikrah* merujuk pada keadaan ketika seseorang dipaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ia sukai atau ia benci (Hamid, 2013). Dalam literatur fikih, istilah "kawin paksa" tidak disebutkan secara eksplisit sebagai terminologi tersendiri. Pembahasan mengenai praktik tersebut umumnya muncul dalam konteks konsep *ijbar* dan *wali mujbir*. Hak *ijbar* dipahami sebagai otoritas tertentu yang dimiliki wali untuk menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya. Dari konstruksi inilah kemudian berkembang pemahaman mengenai praktik kawin paksa dalam diskursus hukum Islam (Faruq, 2019).

Dalam konteks sosial, perkawinan kerap dimaknai sebagai kewajiban sosial, bukan semata-mata manifestasi kehendak bebas individu. Padahal Islam secara tegas melarang pernikahan yang dilakukan dengan paksaan. Meskipun orang tua memiliki hak dalam perwalian dan dapat mempertimbangkan perjodohan sebagai opsi, persetujuan anak tetap menjadi aspek penting agar pernikahan tidak berlangsung atas dasar keterpaksaan. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ
أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: "Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab, "Dengan ia diam" (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419).

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun wali memiliki peran penting dalam pernikahan, persetujuan calon mempelai perempuan tetap menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan. Perbedaan pandangan mazhab juga menunjukkan bahwa unsur kehendak dan persetujuan memiliki posisi penting dalam hukum perkawinan Islam. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa perempuan yang telah baligh dan dipaksa menikah tanpa izinnya memiliki hak untuk menolak atau membatalkan perkawinan tersebut. Di sisi lain, mazhab Syafi'i memberikan peran yang lebih dominan kepada wali dalam pelaksanaan akad nikah

perempuan. Namun demikian, pandangan ini tidak menafikan pentingnya izin dan persetujuan dari calon mempelai perempuan (Hanif, 2025).

Dalam kajian ushul fikih, konsep *ikrah* dikaitkan dengan sebab-sebab keringanan (*asbab al-takhfif*) dalam hukum Islam. As-Suyuthi menjelaskan bahwa salah satu faktor yang melahirkan keringanan hukum adalah keadaan terpaksa (*al-ikrah*), yakni kondisi ketika seseorang berada dalam tekanan yang menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup atau hartanya. Dalam situasi demikian, tindakan yang dilakukan di bawah paksaan memperoleh pertimbangan hukum tersendiri (Siregar, 2020).

Secara klasifikatif, *al-ikrah* dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *ikrah mulji'* (paksaan sempurna) dan *ikrah ghairu mulji'* (paksaan tidak sempurna). Pembagian ini didasarkan pada tingkat tekanan serta pengaruhnya terhadap kebebasan kehendak seseorang (Zakiah et al., 2023). Pertama, *ikrah mulji'* adalah paksaan yang bersifat berat dan menghilangkan unsur kemampuan serta kebebasan bertindak seseorang, biasanya disertai ancaman terhadap keselamatan jiwa. Dalam pandangan ulama Mazhab Syafi'i, jenis paksaan ini tidak menyisakan kemampuan maupun ikhtiar bagi pihak yang dipaksa. Orang yang berada dalam kondisi ini mengetahui perbuatan yang dilakukannya, namun tidak memiliki alternatif lain selain menerima tekanan tersebut. Oleh karena itu, menurut pendapat yang otoritatif (*al-mu'tamad*), paksaan jenis ini dapat menggugurkan taklif (beban hukum), karena perbuatan yang dipaksakan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang pasti terjadi (*wajib al-wuqu'*) dalam situasi keterpaksaan itu.

Kedua, *ikrah ghairu mulji'* merupakan paksaan yang tidak sampai mengancam jiwa atau menyebabkan cacat fisik, seperti ancaman penahanan atau pemukulan yang tidak mematikan. Paksaan jenis ini menghilangkan unsur kerelaan (*rida*), tetapi tidak sepenuhnya menghapus unsur ikhtiar. Artinya, pihak yang dipaksa masih memiliki kemungkinan untuk menolak atau bersabar menghadapi ancaman tersebut, meskipun dalam kondisi yang sulit.

Dalam konteks perkawinan, klasifikasi ini menjadi relevan untuk menilai kualitas persetujuan calon mempelai. Jika tekanan yang dialami mencapai tingkat *ikrah mulji'*, maka kehendak yang lahir darinya dapat dipandang tidak mencerminkan kebebasan yang sah, karena unsur ikhtiar telah hilang secara signifikan. Sebaliknya, apabila tekanan tersebut termasuk kategori *ikrah ghairu mulji'*, maka yang terpengaruh adalah aspek kerelaan, sementara unsur pilihan secara teoritis masih ada (Hendri et al., 2023).

Hubungan antara *ikrah* dan kaidah *al-darar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) dapat dipahami melalui kerangka tingkatan kondisi darurat. Dalam penerapannya, para ulama membagi kondisi yang melatarbelakangi penghilangan kemudharatan ke dalam beberapa tingkatan, antara lain *dharurat* dan *hajat*. *Dharurat* merupakan keadaan kritis yang apabila tidak segera diatasi dapat membahayakan jiwa, sehingga dalam kondisi ini diperkenankan melakukan hal yang pada asalnya terlarang demi menjaga kelangsungan hidup. Sementara itu, *hajat* adalah kondisi yang menimbulkan kesulitan atau penderitaan, namun tidak sampai mengancam jiwa, dan hanya dalam batas tertentu dapat melahirkan keringanan hukum (Harahap et al., 2025).

Dalam konteks paksaan, apabila tekanan yang dialami mencapai tingkat yang membahayakan jiwa atau keselamatan secara serius, maka ia dapat dikualifikasikan sebagai

bentuk *dharurat* yang relevan dengan prinsip penghilangan kemudharatan. Namun apabila tekanan tersebut hanya menimbulkan kesulitan atau penderitaan tanpa ancaman nyata terhadap jiwa, maka ia lebih dekat pada kategori *hajat*, yang penanganannya memerlukan pertimbangan proporsionalitas. Dengan demikian, apabila suatu akad (termasuk akad perkawinan) lahir dari kondisi paksaan yang menimbulkan kemudharatan signifikan, maka pembatalan dapat dipertimbangkan sebagai bentuk implementasi kaidah *al-darar yuzal*.

Namun demikian, kaidah ini tidak bersifat absolut. Pertama, kemudharatan tidak dapat dihilangkan apabila upaya penghilangannya justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar atau lebih berat tingkatannya. Kedua, kaidah ini juga tidak berlaku apabila penghilangan tersebut menimbulkan kemudharatan lain yang sepadan tingkatannya. Ketiga, kaidah *al-darar yuzal* tidak dapat digunakan untuk menentang dalil yang bersifat *qath'i*, karena ia merupakan kaidah aplikatif yang bersifat *zhanni*. Keempat, kaidah ini tidak serta-merta berlaku apabila kemudharatan timbul akibat kesengajaan atau kelalaian pihak yang bersangkutan sendiri (Harahap et al., 2025).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip sukarela dalam perkawinan ditegaskan secara eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan istri. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai." Ketiga ketentuan tersebut menunjukkan adanya keselarasan makna mengenai pentingnya persetujuan dalam pembentukan suatu perkawinan (Damanik et al., 2024).

Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2530/Pdt.G/2025/PA.Sor

Perkara permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga perkara diperiksa secara *verstek*. Majelis terlebih dahulu memastikan kewenangan absolut dan relatif pengadilan serta kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan, sebelum memasuki pokok perkara.

Perkawinan para pihak dilangsungkan pada 29 Desember 2024 dan tercatat resmi di Kantor Urusan Agama. Sebelum akad, Pemohon menyatakan keberatan karena tidak memiliki rasa cinta terhadap Termohon, namun orang tua tetap mendesak agar perkawinan dilaksanakan. Berdasarkan keterangan saksi, alasan Ibu Pemohon tetap bersikukuh adalah karena keinginannya untuk memiliki menantu yang baik dan sholihah, serta adanya rasa malu jika perkawinan dibatalkan, karena sudah terlanjur menyebar undangan. Adapun tekanan yang diberikan kepada Pemohon adalah berupa ancaman pengusiran dari rumah dan larangan bertemu orang tua apabila menolak pernikahan. Akad tetap berlangsung dalam situasi tersebut.

Setelah perkawinan, para pihak tinggal bersama, namun tidak pernah terjadi hubungan suami istri (*qabla dukhul*). Menurut keterangan saksi, masih pada bulan Desember 2024 mereka sudah berpisah tempat tinggal. Majelis mencatat bahwa tekanan telah berhenti sejak

perpisahan tersebut, sedangkan permohonan pembatalan baru diajukan sekitar empat bulan kemudian.

Dalam pembuktian, Pemohon mengajukan akta nikah dan dokumen identitas serta menghadirkan dua saksi dari keluarga dekat. Majelis menyatakan terbukti adanya tekanan berupa ancaman pengusiran, namun juga mencatat bahwa ancaman tersebut telah berhenti dan terdapat jeda waktu sebelum permohonan diajukan. Dalam konstruksi hukumnya, Majelis membedakan tekanan moral keluarga dari paksaan yang secara yuridis membatalkan perkawinan. Ancaman pengusiran dinilai tidak memenuhi unsur-unsur pembatalan perkawinan. Karena itu, amar putusan menyatakan bahwa unsur paksaan dalam kerangka pembatalan perkawinan dinyatakan tidak terpenuhi.

Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 381/Pdt.G/2025/PA.Dpk

Perkara permohonan pembatalan perkawinan ini dihadiri oleh para pihak di persidangan dan saksi yang hadir adalah ayah kandung masing-masing para pihak. Majelis menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena berkepentingan langsung terhadap keabsahan perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan pada 16 November 2024 dan tercatat di KUA Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Perkawinan tersebut merupakan hasil perijodohan orang tua. Meskipun pada awalnya kedua calon mempelai menyatakan kesediaan untuk berbakti kepada orang tua, menjelang akad keduanya menyampaikan keberatan dan tidak lagi berkeinginan melanjutkan pernikahan. Namun karena seluruh persiapan telah selesai dan undangan telah tersebar, keluarga tetap mendesak agar akad dilaksanakan demi menjaga kehormatan keluarga. Dalam kondisi tersebut, akad tetap berlangsung.

Pasca akad, para pihak hanya tinggal bersama sekitar satu minggu tanpa pernah terjadi hubungan suami-istri (*qabla dukhul*). Salah satu pihak kemudian kembali ke rumah orang tuanya, dan para pihak sudah berpisah. Upaya penasihatn keluarga tidak berhasil menyatukan mereka kembali.

Dalam pembuktian, diajukan akta nikah dan identitas diri serta dua saksi yang keterangannya saling bersesuaian mengenai perijodohan, keberatan sebelum akad, tekanan sosial keluarga, dan tidak adanya hubungan badan. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai bahwa persetujuan sebagai syarat esensial perkawinan tidak terpenuhi secara substantif. Tekanan sosial yang menyebabkan tetap dilangsungkannya akad dipandang sebagai bentuk paksaan yang relevan secara hukum, sehingga permohonan pembatalan dikabulkan.

Tabel 1. Perbandingan Fakta dan Konstruksi Hukum pada Kedua Putusan

| Aspek | PA Soreang (2530/2025) | PA Depok (381/2025) |
|----------------|---|--|
| Tanggal Nikah | 29 Desember 2024 | 16 November 2024 |
| Pelaku Tekanan | Orang tua kedua belah pihak | Orang tua kedua belah pihak |
| Bentuk Tekanan | Desakan orang tua karena perijodohan, ancaman pengusiran dari rumah dan tidak boleh bertemu orang tua | Desakan sosial karena perijodohan dan menjaga nama baik keluarga |
| Ancaman Fisik | Tidak | Tidak |

| Aspek | PA Soreang (2530/2025) | PA Depok (381/2025) |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Ancaman Ekonomi | Ya (diusir dari rumah) | Tidak disebutkan |
| Keberatan Sebelum Akad | Ada | Ada |
| Akad Tetap Berlangsung | Ya | Ya |
| Status Hubungan Badan | <i>Qabla dukhul</i> | <i>Qabla dukhul</i> |
| Lama Hidup Bersama | ±1 minggu | ±1 minggu |
| Waktu Pengajuan | ±4 bulan dari pernikahan | 2 bulan 15 hari dari pernikahan |
| Saksi | 2 orang (keluarga pemohon) | 2 orang (ayah masing-masing) |
| Fakta Paksaan Diakui Hakim | Ya, diakui ada unsur paksaan | Ya, diakui ada unsur paksaan |
| Amar Putusan | Permohonan ditolak | Permohonan dikabulkan |

Ratio Decidendi Putusan No. 2530/Pdt.G/2025/PA.Sor dan No. 381/Pdt.G/2025/PA.Dpk Putusan No. 2530/Pdt.G/2025/PA.Sor

Isu hukum yang diperiksa oleh Majelis adalah apakah tekanan orang tua berupa ancaman pengusiran dan pelarangan bertemu keluarga dapat dikualifikasikan sebagai paksaan yang membatalkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang dipersoalkan bukan semata ada atau tidaknya tekanan, melainkan apakah tekanan tersebut secara yuridis telah merusak kebebasan kehendak pada saat ijab kabul dilangsungkan.

Dalam konstruksi hukumnya, Majelis merujuk pada Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan adanya "paksaan", "ancaman", dan "melanggar hukum" sebagai dasar pembatalan perkawinan. Dengan demikian, Majelis tidak hanya menilai keberadaan tekanan secara faktual, tetapi juga menguji kualitas yuridis dari tekanan tersebut.

Dalam pertimbangannya, Majelis terlebih dahulu mengakui keberadaan tekanan tersebut. Fakta bahwa orang tua Pemohon mengancam akan mengusir dan melarang bertemu keluarga apabila pernikahan dibatalkan dinyatakan terbukti melalui keterangan saksi dan pengakuan Pemohon. Namun pengakuan atas adanya ancaman itu tidak serta-merta mengantarkan pada kesimpulan bahwa akad menjadi batal. Di titik inilah struktur logika Majelis mulai terlihat.

Majelis melakukan pembedaan konseptual antara tekanan keluarga yang bersifat moral atau sosial dengan paksaan hukum yang menggugurkan kehendak bebas. Tekanan yang bersumber dari relasi keluarga dipandang tidak otomatis memiliki kualitas yang sama dengan ancaman yang bersifat melawan hukum atau mengancam keselamatan jiwa. Penalaran tersebut diperkuat dengan penggunaan konsep *ikrah* dalam fikih Islam. Majelis mengutip definisi Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bary*:

هُوَ الْإِزَامُ الْغَيْرُ بِمَا لَا يُرِيدُهُ

Artinya: "Memaksa orang lain dengan sesuatu yang tidak diinginkannya."

Akan tetapi, menurut Majelis, suatu keadaan baru dapat dikategorikan sebagai *ikrah* apabila pihak yang dipaksa benar-benar tidak memiliki pilihan lain serta terdapat dugaan kuat akan timbulnya bahaya serius apabila perintah tidak dilaksanakan. Dengan menggunakan parameter tersebut, ancaman pengusiran yang dialami Pemohon dipandang belum mencapai tingkat *dharury* yang membahayakan *maqasid al-syari'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Ancaman tersebut juga dinilai belum menempatkan Pemohon pada situasi tanpa pilihan rasional.

Penalaran ini semakin diperjelas ketika Majelis menekankan derajat atau intensitas ancaman. Dalam perspektif Majelis, paksaan yang dapat membatalkan perkawinan harus memiliki karakter serius, mendesak, dan benar-benar meniadakan kebebasan memilih. Ancaman tersebut harus berada pada tingkat yang menempatkan seseorang dalam keadaan terpaksa secara absolut. Dalam perkara ini, ancaman diusir dari rumah tidak diposisikan setara dengan ancaman kekerasan fisik atau ancaman terhadap nyawa. Majelis memandang bahwa meskipun ancaman tersebut menimbulkan tekanan psikologis, ia belum mencapai tingkat *dharurat* yang menghapus kehendak bebas (Khasanah & Lumbanraja, 2022).

Selain itu, Majelis juga mempertimbangkan konteks dan motif di balik tindakan orang tua Pemohon. Tekanan tersebut dipandang lahir dari tujuan menjaga kemaslahatan anak, seperti kekhawatiran orang tua agar Pemohon tidak terjerumus pada perbuatan maksiat dan memperoleh pasangan yang baik. Dalam konstruksi Majelis, ancaman pengusiran lebih dipahami sebagai bentuk *shock therapy* demi kebaikan Pemohon daripada ancaman yang benar-benar dimaksudkan untuk mencelakakan. Karena itu, Majelis menilai tidak terdapat kerugian nyata yang memenuhi unsur "ancaman yang melanggar hukum" sebagaimana dipahami dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Aspek lain yang sangat menentukan dalam *ratio decidendi* adalah faktor temporal. Majelis mencatat bahwa tekanan dinyatakan berhenti ketika para pihak berpisah tempat tinggal. Setelah perpisahan tersebut, tidak lagi terdapat ancaman langsung dari orang tua. Permohonan pembatalan baru diajukan sekitar empat bulan kemudian. Bagi Majelis, jeda waktu ini memiliki makna hukum. Logika yang dibangun adalah bahwa apabila kehendak benar-benar hilang secara total akibat paksaan, maka permohonan pembatalan semestinya diajukan segera setelah tekanan berhenti. Keterlambatan dianggap sebagai indikator bahwa tekanan tersebut tidak sedemikian kuat atau mendesak.

Majelis juga menyinggung posisi Pemohon sebagai laki-laki yang dalam perspektif fikih dipandang memiliki kebebasan (*hurriyah*) dalam menentukan pasangan hidup, berbeda dengan konsep *wali mujbir* terhadap anak perempuan. Oleh karena itu, tindakan Pemohon mengikuti kehendak orang tuanya lebih dipandang sebagai bentuk kepatuhan kepada orang tua (*birr al-walidayn*) daripada keterpaksaan yang menghilangkan kehendak bebas.

Secara keseluruhan, inti *ratio decidendi* putusan ini terletak pada tiga pilar utama. Pertama, pengakuan atas adanya tekanan tidak otomatis berarti adanya paksaan yang membatalkan akad; hanya paksaan dengan derajat tertentu yang dapat menggugurkan legitimasi persetujuan. Kedua, intensitas ancaman harus mencapai tingkat yang menghilangkan kehendak secara total dan menimbulkan bahaya serius, sedangkan ancaman

pengusiran tidak dipandang memenuhi standar tersebut. Ketiga, jeda waktu pengajuan permohonan setelah tekanan berhenti dianggap melemahkan klaim bahwa persetujuan telah cacat sejak awal.

Putusan No. 381/Pdt.G/2025/PA.Dpk

Dalam pertimbangannya, Majelis menempatkan prinsip persetujuan bebas sebagai inti sahnya perkawinan sebagaimana tercermin dalam ketentuan persetujuan calon mempelai dalam hukum perkawinan. Meskipun secara formal para pihak telah menyatakan kesediaan pada saat akad, Majelis menilai bahwa persetujuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks tekanan sosial dan keluarga yang melatarbelakanginya.

Fakta bahwa keberatan telah disampaikan sebelum akad, tetapi tetap diabaikan demi menjaga reputasi keluarga, menunjukkan bahwa kehendak bebas kedua mempelai telah terdistorsi. Majelis tidak mempersyaratkan adanya ancaman fisik atau kekerasan untuk mengakui adanya paksaan. Tekanan yang bersumber dari kewajiban moral terhadap orang tua dan rasa takut mencederai nama baik keluarga dipandang cukup signifikan untuk mempengaruhi kebebasan memilih.

Dalam perspektif Majelis, hilangnya otonomi dalam pengambilan keputusan tidak harus berbentuk ancaman fisik; tekanan sosial yang kuat dan sistemik pun dapat merusak substansi persetujuan dan menimbulkan cacat kehendak dalam pemberian persetujuan perkawinan. Penalaran Majelis juga bertumpu pada realitas pasca-akad. Fakta bahwa tidak pernah terjadi hubungan suami-istri dan bahwa para pihak segera berpisah menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sejak awal tidak dilandasi kesiapan dan kerelaan batin. Ketiadaan hubungan suami-istri tidak sekadar dipandang sebagai kegagalan relasional, melainkan sebagai indikator bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam hukum tidak pernah benar-benar diinternalisasi oleh para pihak.

Berbeda dengan pendekatan yang menggunakan faktor waktu sebagai indikator keabsahan klaim, dalam perkara ini Majelis tidak menjadikan jeda waktu sebagai alasan untuk melemahkan permohonan. Justru tindakan cepat berpisah dan tidak menjalankan kehidupan rumah tangga dipandang sebagai konsistensi sikap yang menguatkan bahwa persetujuan sejak awal tidak lahir secara bebas.

Majelis juga menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi tercapai apabila akad dilangsungkan dalam kondisi batin yang tertekan. Dengan demikian, mempertahankan perkawinan dalam situasi seperti ini justru bertentangan dengan tujuan hukum perkawinan itu sendiri. Secara keseluruhan, inti *ratio decidendi* dalam putusan ini terletak pada penegasan bahwa persetujuan bebas merupakan syarat esensial yang bersifat substantif, bukan sekadar formal.

Analisis Perbandingan *Ratio Decidendi*

Perbandingan antara putusan PA Soreang dan PA Depok memperlihatkan bukan sekadar perbedaan amar putusan, melainkan perbedaan mendasar dalam cara kedua majelis memahami hakikat paksaan dan kedudukan persetujuan dalam akad nikah. Perbedaan tersebut terletak pada titik tekan analisis, standar intensitas ancaman, serta hubungan antara fakta pasca-akad dan keabsahan persetujuan saat ijab kabul.

Dalam Putusan PA Soreang, paksaan diposisikan sebagai kategori yang harus memenuhi ambang batas tinggi. Majelis mengakui adanya tekanan keluarga, namun tidak serta-merta menganggapnya sebagai paksaan yang membatalkan akad. Ancaman pengusiran dan pelarangan bertemu keluarga dinilai belum mencapai tingkat yang menghilangkan kehendak bebas secara total. Di sini terlihat bahwa Majelis menerapkan pendekatan restriktif terhadap konsep paksaan: hanya ancaman yang serius, mendesak, dan bersifat hampir absolut yang dapat menggugurkan legitimasi persetujuan.

Sebaliknya, dalam Putusan PA Depok, titik berat pertimbangan tidak semata pada intensitas ancaman dalam arti fisik, melainkan pada substansi kebebasan memilih. Tekanan sosial berupa perjodohan dan desakan menjaga nama baik keluarga dipandang cukup signifikan untuk mendistorsi kehendak bebas. Majelis tidak menuntut adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa atau kekerasan fisik untuk mengakui adanya paksaan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan lebih substantif dan kontekstual, dengan menilai apakah persetujuan benar-benar lahir dari otonomi pribadi.

Perbedaan paling tajam terletak pada cara kedua majelis membaca relasi antara tekanan sosial dan kebebasan kehendak. PA Soreang membedakan secara tegas antara tekanan moral keluarga dan paksaan hukum yang melanggar hukum. Tekanan keluarga dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang belum tentu memiliki kualitas membatalkan akad. Sementara itu, PA Depok tidak memisahkan secara ketat antara tekanan sosial dan paksaan hukum; tekanan sosial yang sistemik dan kuat tetap dapat merusak integritas persetujuan apabila secara nyata menghilangkan otonomi dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, faktor temporal juga menjadi titik divergensi. PA Soreang menggunakan jeda waktu pengajuan permohonan sebagai indikator untuk menguji keotentikan klaim paksaan. Keterlambatan dianggap melemahkan argumentasi bahwa kehendak telah hilang secara total. Pendekatan ini menunjukkan orientasi pada konsistensi sikap pasca-tekanan sebagai ukuran validitas klaim. Sebaliknya, PA Depok tidak menjadikan faktor waktu sebagai determinan utama. Justru tindakan cepat berpisah dan tidak menjalankan kehidupan rumah tangga dipandang sebagai konfirmasi bahwa sejak awal persetujuan tidak lahir dari kerelaan batin.

Perbedaan juga terlihat dalam penilaian terhadap realitas pasca-akad. PA Soreang memisahkan secara tegas antara kegagalan rumah tangga dan cacat kehendak pada saat akad. Tidak terjadinya hubungan suami-istri tidak dianggap relevan untuk membuktikan cacat persetujuan. Fokus tetap pada momen ijab kabul. Sementara itu, PA Depok membaca realitas pasca-akad sebagai indikator atas kondisi batin pada saat akad. Ketiadaan hubungan suami-istri dan perpisahan cepat dipandang sebagai bukti bahwa perkawinan sejak awal tidak didasarkan pada kehendak yang tulus.

Dari perspektif metodologis, PA Soreang menggunakan pendekatan *legal-formal* dengan menekankan kualifikasi ancaman dalam kerangka norma pembatalan perkawinan dan standar pembuktian yang ketat (Istirahat, 2023). PA Depok menggunakan pendekatan *teleologis* dengan mengaitkan persetujuan bebas dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Wahid, 2022). Dengan kata lain, PA

Soreang menilai paksaan dari sudut intensitas ancaman, sedangkan PA Depok menilainya dari sudut integritas persetujuan.

Disparitas ini membuka ruang diskursus lebih lanjut mengenai perlunya formulasi parameter yang lebih eksplisit dalam menilai paksaan agar tercipta konsistensi dalam praktik peradilan agama.

Parameter Yuridis dalam Menilai Unsur Paksaan atau *Ikrah*

Dalam konteks perbedaan konstruksi hukum antara kedua putusan tersebut, penting dipahami bahwa perbedaan penafsiran tidak serta-merta menunjukkan adanya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum. Putusan pengadilan pada dasarnya lahir dari proses penilaian terhadap fakta, alat bukti, serta konstruksi argumentasi hukum yang diyakini majelis dalam perkara konkret. Hal ini sejalan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang memandang bahwa putusan hakim harus dianggap benar dan sah sampai terdapat putusan lain yang membatalkan atau mengubahnya melalui mekanisme hukum yang tersedia (Pinatih, 2024).

Persoalan paksaan dalam pembatalan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan tekanan semata, melainkan harus dianalisis melalui parameter tertentu untuk menentukan sejauh mana tekanan tersebut mempengaruhi kebebasan kehendak para pihak. Berdasarkan konstruksi fikih mengenai *ikrah*, prinsip perlindungan terhadap kehendak bebas, serta tujuan normatif perkawinan, dapat dirumuskan beberapa parameter yuridis dalam menilai ada atau tidaknya paksaan yang berdampak terhadap legitimasi akad perkawinan.

Pertama, Parameter Intensitas dan Sifat Ancaman. Penilaian terhadap paksaan harus merujuk pada klasifikasi *ikrah mulji'* dan *ikrah ghairu mulji'*. Apabila tekanan yang dialami mencapai tingkat *ikrah mulji'*, yakni paksaan yang menghilangkan ikhtiar secara signifikan karena adanya ancaman serius terhadap jiwa, keselamatan, atau kondisi psikologis yang berat, maka kehendak yang lahir darinya kehilangan kualitas kebebasan yang menjadi syarat sahnya akad. Sebaliknya, apabila tekanan tersebut termasuk kategori *ikrah ghairu mulji'*, yang hanya mengurangi unsur kerelaan tanpa sepenuhnya menghapus pilihan, maka perlu dinilai lebih lanjut apakah unsur ikhtiar masih tersedia secara nyata (Nugraha et al., 2022). Semakin berat dan konkret ancaman yang dihadapi, semakin besar kemungkinan persetujuan dinilai cacat secara hukum.

Kedua, Parameter Kebebasan Kehendak (*Free Consent*). Dalam perspektif hukum perdata, terdapat tiga bentuk utama cacat kehendak yang diakui, yakni kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Persetujuan yang sah harus lahir dari kehendak yang bebas dan tidak mengandung cacat kehendak (*wilsgebreken*). Maka persetujuan yang diberikan karena adanya salah satu dari tiga poin yang disebutkan sebelumnya, pada dasarnya tidak mencerminkan kebebasan kehendak yang sesungguhnya (Putra et al., 2026). Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur paksaan perlu diarahkan pada ada atau tidaknya kebebasan kehendak dalam memberikan persetujuan, baik terhadap ancaman fisik maupun tekanan psikis yang secara substantif mempengaruhi keputusan calon mempelai.

Ketiga, Parameter Tingkat Kemudharatan. Dengan merujuk pada kaidah *al-darar yuzal* serta tingkatan kondisi darurat dalam kaitannya dengan kaidah ini, tingkatan yang

dimaksud antara lain adalah *dharurat* dan *hajat*. Perlu dinilai apakah paksaan tersebut menimbulkan kemudharatan yang serius dan berkelanjutan. Jika kemudharatan berada pada tingkat *dharurat* yang membahayakan keselamatan atau keberlangsungan hidup, maka pembatalan akad dapat dipandang sebagai instrumen untuk menghilangkan mudarat yang lebih besar. Namun apabila tekanan hanya menimbulkan kesulitan sosial tanpa ancaman signifikan, maka pertimbangannya harus dilakukan secara proporsional (Harahap et al., 2025).

Keempat, Parameter Proporsionalitas. Penilaian terhadap paksaan tidak dapat dilakukan secara absolut, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan kehendak dan kepastian hukum para pihak. Pelaksanaan asas proporsionalitas haruslah memperhatikan empat indikator, yakni: *legitimate goal of law* (tujuan hukum yang sah), *rational achievement* (hubungan yang rasional antara tindakan dan tujuan), *necessity* (kebutuhan), dan *balancing* (keseimbangan kepentingan) (Tobroni, 2018). Dalam konteks ini, asas proporsionalitas berfungsi sebagai mekanisme untuk menilai apakah pembatalan perkawinan merupakan langkah yang rasional, diperlukan, dan sebanding dengan tingkat tekanan atau kemudharatan yang dialami.

Kelima, Parameter Tujuan Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut tidak hanya berorientasi pada legalitas hubungan suami istri, tetapi juga pada terwujudnya kehidupan rumah tangga yang dilandasi saling membantu, melengkapi, serta berkembangnya kesejahteraan spiritual dan material para pihak (Huda & Munib, 2021). Oleh karena itu, perlu dinilai apakah perkawinan yang lahir dari kondisi paksaan sejak awal bisa mewujudkan tujuan tersebut atau tidak. Karena jika kesesuaian kehendak tidak pernah terbentuk secara bebas, maka hubungan perkawinan berisiko kehilangan dasar keharmonisan, kerja sama, bahkan rumah tangga yang *samawa* berpotensi gagal terwujud.

Implikasi Disparitas Putusan terhadap Masyarakat

Terhadap Kepastian Hukum. Perbedaan konstruksi *ratio decidendi* antara PA Soreang dan PA Depok membawa implikasi sistemik terhadap kepastian hukum, perlindungan otonomi individu, serta arah perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Salah satu fungsi utama hukum adalah menciptakan kepastian hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019). Para pihak harus dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu peristiwa. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum pada kasus dengan pola fakta yang relatif mirip, inkonsistensi antar pengadilan tingkat pertama, disparitas putusan, dan bahkan potensi *forum shopping* (Wildasari & Pratiwi, 2025).

Terhadap Perlindungan Otonomi Individu. Isu penting dalam perkara pembatalan perkawinan karena paksaan adalah perlindungan terhadap kebebasan kehendak individu dalam relasi keluarga yang hierarkis. Tekanan orang tua tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi dapat berupa ancaman pengusiran, pemutusan hubungan keluarga, ketergantungan ekonomi, maupun tekanan psikologis yang secara nyata mempengaruhi kebebasan memilih. Pembatasan makna paksaan hanya pada ancaman fisik berpotensi mengabaikan bentuk-bentuk tekanan non-fisik yang substantif.

Terhadap Arah Perkembangan Yurisprudensi. Perbedaan *ratio decidendi* ini juga menunjukkan bahwa belum terbentuk pola yurisprudensi yang mapan mengenai paksaan dalam pembatalan perkawinan, di mana belum terlihat adanya standar intensitas ancaman yang terdefinisi secara eksplisit dan indikator objektif mengenai hilangnya pilihan rasional. Akibatnya, hakim cenderung menggunakan pendekatan intuitif berdasarkan konstruksi moral, sosial, atau kebijakan perlindungan yang diyakini masing-masing majelis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas putusan dalam perkara pembatalan perkawinan akibat paksaan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan norma hukum yang digunakan, melainkan terutama oleh perbedaan konstruksi *ratio decidendi* hakim dalam menafsirkan unsur paksaan (*ikrah*) dan kedudukan persetujuan bebas dalam akad perkawinan. PA Soreang menggunakan pendekatan restriktif dengan menempatkan paksaan sebagai keadaan yang harus memenuhi ambang batas tinggi, baik dari segi intensitas ancaman maupun hilangnya kehendak secara total. Sebaliknya, PA Depok menggunakan pendekatan substantif dengan menilai bahwa tekanan sosial, desakan keluarga, dan hilangnya kebebasan memilih dapat merusak integritas persetujuan meskipun tidak disertai ancaman fisik.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa inti persoalan terletak pada cara hakim memaknai hubungan antara tekanan sosial dan kebebasan kehendak dalam perkawinan. PA Soreang lebih menekankan aspek formal sahnyanya akad dan standar pembuktian yang ketat, sedangkan PA Depok menempatkan persetujuan bebas sebagai unsur esensial yang harus dinilai secara substantif. Akibatnya, perkara dengan karakteristik fakta yang memiliki kemiripan substansial dapat menghasilkan amar putusan yang berbeda karena perbedaan parameter dalam menilai derajat paksaan.

Disparitas tidak serta-merta menunjukkan bahwa salah satu hakim keliru, sebab masing-masing putusan lahir dari konstruksi penalaran hukum dan metode interpretasi yang berbeda terhadap fakta dan norma yang sama. Hal ini sejalan dengan asas *ius curia novit* dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, pendekatan yang menempatkan kebebasan kehendak sebagai fondasi utama legitimasi perkawinan lebih selaras dengan prinsip perlindungan hak individual dan tujuan perkawinan itu sendiri. Namun demikian, pendekatan restriktif juga memiliki relevansi dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum agar pembatalan perkawinan tidak dilakukan secara terlalu longgar.

Oleh karena itu, diperlukan parameter yuridis yang lebih operasional dan konsisten dalam menilai unsur paksaan, mencakup: (1) intensitas dan sifat ancaman (*ikrah mulji' vs ikrah ghairu mulji'*); (2) kebebasan kehendak (*free consent*); (3) tingkat kemudharatan (*dharurat vs hajat*); (4) proporsionalitas; dan (5) kesesuaian dengan tujuan perkawinan. Parameter ini dapat menjadi acuan hakim dalam menilai paksaan secara lebih konsisten dan terukur, baik melalui penguatan argumentasi putusan maupun pembentukan pedoman yurisprudensial, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan otonomi individu dan kepastian hukum dalam praktik Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, C. H. (1998). *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi (bidang ilmu agama Islam)*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- Damanik, C. A., et al. (2024). Analisis terhadap perjodohan berdasarkan prinsip sukarela dalam pernikahan menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 729-733.
- Faruq, U. (2019). Praktik kawin paksa dan faktor penyebabnya. *Jurnal Mahasiswa*, 1(3), 51-62. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v1i3>
- Hakim, A. H. (2019). *Mabadi' awwaliyyah fi usul al-fiqh wa al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Maktabah Al-Sa'idiiyyah Fatra.
- Hamid, H. (2013). *Ushul fiqh*. Sleman: Q-Media.
- Hanif, H. A. (2025). Forced marriage and its impact on household unity from an Islamic law perspective. *Sirad Pelita Wawasan*, 1(2), 106-109. <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i2.art3>
- Harahap, H. T., et al. (2025). Kaidah fikih ad-dharar yuzal sebagai solusi kontekstual dalam hukum keluarga Islam kontemporer. *Jurnal Al-Waqfu: Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 3(1), 10-18. <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/379>
- Hendri, J., et al. (2023). Al-Baqoroh ayat 29 sebagai kaidah al-masyaqqoh at-tajlibu al-taisir (studi fenomena kenaikan harga bahan bakar minyak). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 8(2), 363-365. <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v8i2.4383>
- Holid, M., et al. (2021). Dampak nikah paksa terhadap keharmonisan keluarga. *Jurnal ESA: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), 28-31. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.46>
- Huda, M. N., & Munib, A. (2021). Compilation of the purpose of marriage in positive law, customary law, and Islamic law. *Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 112-125. <https://doi.org/10.29300/madania.v29i2.9027>
- Ibn Taimiyah. (1413). *Al-musawwadah fi usul al-fiqh*. Dar Al-Kitab Al-'Arabi.
- Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif di pengadilan Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(2), 44-51. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2022). Perkembangan interpretasi hukum oleh hakim di Indonesia dalam dominasi tradisi civil law system. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 232-245. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>
- Masruroh, L. (2022). Konsep bimbingan keluarga dalam perspektif Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. *Jurnal Counselia: Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.31943/counselia.v3i1.32>
- Nita, M. W. (2012). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Lampung: Laduny Alifatama.
-

- Nugraha, A. B., et al. (2022). Pernikahan paksa anak di bawah umur: Studi perbandingan antara fikih Islam dengan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 45-62. <https://doi.org/10.55129/v11i2.1919>
- Pengadilan Agama Depok. (2025). *Putusan Nomor 381/Pdt.G/2025/PA.Dpk*.
- Pengadilan Agama Soreang. (2025). *Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2025/PA.Sor*.
- Pinatih, N. K. W. A. (2024). Asas res judicata pro veritate habetur dalam peninjauan kembali terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh jaksa penuntut umum. *Jurnal Hukum Justitia et Pax*, 40(1), 136-148. <https://doi.org/10.24002/jep.v40i1.8219>
- Putra, I. G. B. W., et al. (2026). Pembatalan perjanjian karena cacat kehendak ditinjau dari KUHPperdata. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 7(1), 25-38. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/7048>
- Rizkia, N. D., et al. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Siregar, S. A. (2020). Keringanan dalam hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, 5(2), 286-289. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2155>
- Tobroni, F. (2018). Asas proporsionalitas sebagai moderasi pandangan hukum diametral. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 307-320. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.313>
- Wahid, A. (2022). Keadilan restoratif: Upaya menemukan keadilan substantif? *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307-321. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>
- Wildasari, F., & Pratiwi, C. S. (2025). Forum shopping dalam sengketa izin lingkungan: Pendekatan socio-legal terhadap daya kerja hukum di Indonesia. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(3), 112-125. <https://doi.org/10.60034/1rt99q43>
- Zakiah, A. R. S., et al. (2023). The marital rape phenomenon as a form of gender oppression: An analysis of the urgency of sexual consent mubadalah's perspective. *Humanisma: Journal of Gender Studies*, 7(2), 165-180. <http://dx.doi.org/10.30983/humanisme.v7i2.8104>

Copyright Holder :

© M. Ihsan Zaki. et.al (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

